



Perlindungan Hukum terhadap Identitas Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia

Muhammad Lutfhi Dharmawan¹, Ahmad Zazili², Dita Febrianto³, Yennie Agustin MR⁴, M. Wendy Trijaya⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: luthfidharmawan45@gmail.com, ahmad.zazili@fl.unila.ac.id, dita.febrianto.14@gmail.com, yennieagustin71@gmail.com, mwttrijaya@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid development of information technology has driven the growth of financial technology (fintech), particularly online lending services, which offer easier access to financing for the public. However, behind this convenience, the implementation of online lending in Indonesia has frequently given rise to various legal issues, especially the misuse of debtors' identities and personal data during the debt collection process. Such practices not only contravene the principle of good faith in contractual relationships but also potentially violate privacy rights and cause losses to debtors. Based on this background, the research problems addressed in this study are the forms of legal protection for debtors' identities in online lending agreements in Indonesia and the legal liability for the misuse of debtors' identities from the perspective of unlawful acts. This research employs a normative-empirical legal research method with statutory and case approaches. Data were obtained through literature review and interviews with the Financial Services Authority. The findings indicate that the misuse of debtors' identities in online lending agreements may be classified as an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, as it fulfills the elements of an unlawful act, fault, loss, and causal relationship. Legal protection for debtors is implemented through both preventive and repressive measures, including regulation and supervision by the OJK as well as civil law enforcement mechanisms. Therefore, strengthening regulations, supervision, and public legal awareness is necessary to ensure legal certainty and effective protection for debtors in the administration of online lending services in Indonesia.

Keywords: legal protection, unlawful act, debtor identity, online lending, financial technology.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan financial technology (fintech), khususnya layanan pinjaman online, yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia kerap menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait penyalahgunaan identitas dan data pribadi debitur dalam proses penagihan. Permasalahan ini tidak hanya bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian, tetapi juga berpotensi melanggar hak privasi serta menimbulkan kerugian bagi debitur. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan identitas debitur ditinjau dari perspektif perbuatan melawan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Perlindungan hukum terhadap debitur dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, baik melalui pengaturan dan pengawasan oleh OJK maupun melalui mekanisme penegakan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi debitur dalam penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum, identitas debitur, pinjaman online, financial technology.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era modern telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam bidang teknologi informasi yang mengalami kemajuan sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi tersebut menghadirkan berbagai kemudahan serta manfaat dalam mendukung memudahkan pelaksanaan aktivitas manusia dalam kegiatan sehari-hari. Saat ini di negara Indonesia, salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat dan banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya adalah *Financial Technology* (Fintech), khususnya layanan *peer-to-peer lending* atau pinjaman online. Saat ini di Indonesia *Financial Technology* (Fintech) berjenis *peer to-peer lending* atau layanan pinjaman online sedang naik daun, yang dibuktikan dengan banyaknya aplikasi pinjaman online yang hadir di platform android seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap layanan tersebut.

Pinjaman online sendiri muncul sekitar pada tahun 2016-2017 berdasarkan dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun perlu diketahui juga bahwa ada beberapa lembaga pinjaman online yang bersifat ilegal dan tidak memiliki izin dari OJK serta tidak ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi dan menjamin keamanan bagi para nasabah selama mereka bertransaksi di lembaga keuangan itu sendiri.

Pinjaman online merupakan platform keuangan yang terkenal di Indonesia, dikarenakan layanan tersebut memiliki akses yang mudah dalam persyaratan pencairan dana serta dana yang diminta oleh debitur untuk dicairkan melalui aplikasi pinjaman online itu sendiri akan langsung masuk ke dalam rekening si debitur dalam waktu yang sangat singkat. Di negara Indonesia platform pinjaman online sangat trend dan banyak digunakan oleh kalangan orang tua maupun kalangan remaja, yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer

maupun kebutuhan sekunder serta tersier dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perspektif hukum perdata, konteks keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1320 menentukan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: (a) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (b) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (c) adanya suatu objek tertentu; dan (d) sebab yang halal.

Syarat sebab yang halal mengandung makna bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

“suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang didasarkan pada sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.” Selain itu, pelaksanaan perjanjian juga harus didasarkan pada prinsip itikad baik.

Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *“setiap persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Dengan demikian, perjanjian kredit yang dilakukan secara daring (online) atau pinjaman online pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan KUHPerdata, sepanjang secara substansial memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Namun di balik kemudahan pengurusan persyaratan dalam pencairan dana melalui aplikasi pinjaman online, di dalam praktiknya sering sekali menimbulkan berbagai permasalahan hukum khususnya pada saat penagihan, di mana debitur kerap mengalami tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan, seperti teror psikologis, pelecehan, bahkan intimidasi yang dilakukan oleh petugas dari lembaga pinjaman online. Dalam praktik penagihan, tidak jarang pihak penyelenggara pinjaman online tidak hanya berfokus pada upaya pengumpulan dana yang tertunggak, tetapi juga melakukan tindakan berupa ancaman, intimidasi, dan teror terhadap peminjam. Dalam beberapa kasus, peminjam bahkan dinyatakan sebagai buronan *Daftar Penipuan Online* (DPO), yang disertai dengan penyebaran foto diri, informasi lokasi tempat tinggal, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.

Lebih lanjut, gambar dan data pribadi tersebut disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tercantum dalam daftar kontak pada telepon genggam peminjam dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik yang bersangkutan. Selain itu, peminjam juga kerap menerima ancaman berupa pelaporan kepada aparat penegak hukum dengan tuduhan melakukan tindak pidana, seperti pencurian, yang disampaikan melalui pesan singkat maupun grup aplikasi WhatsApp. Maraknya praktik pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal, telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius, antara lain tekanan psikologis yang berujung pada trauma mendalam bagi nasabah, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem menyebabkan terjadinya tindakan bunuh diri.

Praktik penagihan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 29 ayat (1) mengenai perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat seseorang, serta Pasal 30 yang

menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut.

Konsumen membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan, penyebaran data pribadi oleh pihak pemberi pinjaman online yang sudah mencemarkan nama baik konsumen. Perlindungan ini dapat diterima apabila ada hukum atau aturan yang mengatur, serta merupakan segala upaya yang diberikan oleh pemerintah atau badan hukum untuk melindungi orang yang mengalami kerugian terhadap dirinya sendiri. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen antara hak dan kewajiban, yaitu konsumen diberikan hak untuk melindungi dirinya dari lembaga jasa keuangan. Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang diberikan kepada konsumen guna menangani masalah yang merugikan mereka.

Oleh karena itu sebagai upaya penanggulangan dari tindakan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pinjaman online, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menjamin keamanan bagi para nasabah selama bertransaksi di dalam aplikasi pinjaman online itu sendiri, harus memiliki upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif) sebagai lembaga yang memiliki tugas utama dalam mengawasi kegiatan penyelenggaraan dari lembaga pinjaman online itu sendiri.

Dengan banyaknya permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pinjaman online yang sudah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia khususnya dalam praktik penagihan dan pengelolaan data pribadi debitur, tidak jarang menunjukkan adanya tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan berupa ancaman, intimidasi, teror psikologis, serta penyebaran data pribadi debitur secara tidak sah berpotensi memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, bagi debitur sebagai pihak yang dirugikan, dengan merujuk berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mewajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam **bagaimanakah bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia**, baik melalui upaya perlindungan hukum secara preventif maupun upaya perlindungan hukum secara represif, dan juga penelitian ini akan membahas mengenai peran dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data identitas konsumen dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Dalam bukunya Abdul Kadir Muhammad yang berjudul Hukum dan

Penelitian Hukum, penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum-normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dua pendekatan utama, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku, mulai dari tingkatan Undang-Undang hingga regulasi teknis. Fokusnya adalah pada ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen, asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aktivitas Pinjaman Online. Sementara itu pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus penyalahgunaan identitas di dalam praktik perjanjian pinjaman online. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Adalah melalui studi Pustaka (*library research*), Studi Dokumen dan Wawancara (*Interview*). Studi Pustaka dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, menelaah dan mencatat informasi yang berasal dari buku hukum, karangan-karangan ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin, yaitu penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber melalui *G-mail*. Penulis melakukan wawancara kepada Adhi P. Rahman, yang merupakan Asisten Manajer Senior Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyalahgunaan Identitas Debitur

Dalam perspektif hukum perdata, penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gar dapat dikenakan pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan pihak yang melakukan penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online harus memiliki unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah di dasari atas pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Karena berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*Schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu dipahami mengenai cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Karena suatu tindakan

dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain

Semenjak putusan *Lindenbaum* melawan *Cohen* pada 31 Januari tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Dalam konteks penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online, berdasarkan hasil analisis yuridis dalam ranah hukum perdata menjadi sangat penting karena hubungan antara pihak yang dirugikan dan pihak pelaku pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Melalui pendekatan hukum perdata, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme gugatan ganti rugi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "*setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam kasus pinjaman online, unsur *perbuatan* dapat dilihat dari tindakan penyelenggara atau pihak ketiga (*debt collector*) yang menyebarkan identitas debitur/nasabah, menyalahgunakan foto debitur untuk menagih cicilan yang sudah jatuh tempo, atau memanipulasi data pribadi tanpa izin pemiliknya, sehingga dalam kasus ini berlaku Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata. Pasal 1366 memperluas tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian (*negligence*), sedangkan Pasal 1367 menegaskan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya maupun benda yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, penyelenggara pinjaman online bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan hukum perjanjian di dalam hukum perdata, paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikenal sebagai cacat kehendak klasik yang berkaitan dengan syarat subjektif sah suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu kesepakatan dianggap tidak sah apabila diberikan secara tidak bebas, baik karena kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Oleh karena itu, kesepakatan yang mengandung cacat kehendak tidak memiliki kekuatan mengikat secara sempurna dan memberikan hak kepada pihak yang

dirugikan untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang bebas dan sadar sebagai salah satu unsur sahnya perjanjian. Hal ini merupakan cacat dalam syarat subyektif perjanjian, di mana hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang telah menyatakan kehendaknya dengan tidak bebas itu untuk membatalkan perjanjian, setiap perjanjian dapat batal jika dibuat karena kesalahan atau karena paksaan atau penipuan.

Dalam perjanjian pinjaman online yang melibatkan penyalahgunaan identitas, ketentuan Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUH Perdata menjadi relevan untuk menilai adanya unsur paksaan (dwang) sebagai bentuk cacat kehendak (wilsgebrek). Pasal 1324 KUH Perdata menegaskan bahwa paksaan yang dapat membatalkan perjanjian adalah paksaan yang dilakukan secara fisik maupun psikis terhadap pihak yang membuat perjanjian dengan tujuan menimbulkan rasa takut akan kerugian terhadap dirinya atau keluarganya. Lebih lanjut, Pasal 1323 KUH Perdata memperluas pengertian paksaan dengan menyatakan bahwa paksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar para pihak dalam perjanjian tetap dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1449 KUH Perdata, cacat kehendak berupa paksaan, kekhilafan, atau penipuan tidak serta-merta mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, melainkan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan pembatalan ke pengadilan, apabila adanya cacat kehendak ini dapat dibuktikan, maka perjanjian dinyatakan batal. Di dalam pasal 1449 Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan bahwa "*Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya*".

Bentuk perlindungan Hukum terhadap penyalahgunaan identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online

Mengenai jaminan terhadap perlindungan atas hak privasi telah diatur secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), pada Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*." Selain itu juga hak atas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman berbasis teknologi informasi (pinjaman online) juga telah diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa "*Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan*".

Oleh karena itu untuk menegakkan upaya perlindungan hukum dalam penyelenggaraan sektor keuangan di negara Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia, dibentuk suatu lembaga negara yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen

serta tindakan lain sesuai perundang-undangan sesuai dengan ketentuan di dalam pasal Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian juga melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memperkuat mandat ini. Di dalam pasal 101 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tersebut telah mengatur wewenang OJK melakukan pengawasan perilaku (*market conduct*) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

Dengan landasan ini, OJK secara aktif merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengamankan hak-hak konsumen, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi debitur. Kemudian berdasarkan Pasal 68-71 POJK 22 Tahun 2023 mensyaratkan setiap PUJK menyediakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen dan mengatur Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pengaduan tertulis bagi konsumen yang melengkapi dokumen persyaratan. Persyaratan tersebut termasuk memberikan layanan pengaduan yang terstruktur. Dengan demikian, setiap debitur yang identitasnya disalahgunakan dalam perjanjian pinjaman online berhak mengajukan keluhan resmi kepada penyelenggara layanan keuangan berizin. Regulasi ini menjadi payung hukum preventif yang memaksa lembaga keuangan memastikan ada jalur pengaduan dan penanganan terkait penyalahgunaan data konsumen.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan menuntut sikap kehati-hatian pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang didasarkan pada penggunaan diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui proses penegakan hukum dan pemeriksaan perkara oleh lembaga peradilan.

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online

Berdasarkan hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, diketahui bahwa OJK telah menyediakan Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai sarana pengaduan resmi bagi konsumen, khususnya debitur pinjaman online yang mengalami dugaan penyalahgunaan data pribadi atau identitas. Melalui portal ini, konsumen dapat menyampaikan pengaduan disertai dokumen pendukung, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh OJK terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berizin sesuai dengan kewenangan pengawasannya. APPK juga menjadi wadah bagi PUJK untuk memberikan tanggapan dan solusi tertulis atas pengaduan konsumen. Namun demikian, OJK menegaskan pentingnya peran aktif konsumen dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, mengingat OJK tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung memblokir atau menolak pengajuan kredit yang diajukan atas nama konsumen.

Secara preventif, perlindungan hukum oleh OJK diwujudkan melalui edukasi, kebijakan regulasi, dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*). OJK mewajibkan PUJK berizin untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen yang efektif serta mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi, termasuk penerapan prinsip mengenal nasabah dan sistem keamanan digital. Penguatan perlindungan ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang mengatur antara lain proses uji kelayakan pendanaan, pembatasan manfaat ekonomi, pembatasan akses terhadap data sensitif pengguna (kamera, mikrofon, dan lokasi), transparansi muatan perjanjian, serta pengenaan sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan.

Selain pengaturan normatif OJK juga menjalankan fungsi pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif dengan mendorong penyelenggara dan asosiasi fintech P2P lending untuk mencegah penyalahgunaan layanan sebagai sarana tindak pidana ekonomi. OJK mewajibkan pencantuman peringatan risiko secara jelas pada aplikasi dan laman penyelenggara guna meningkatkan kesadaran konsumen. Ke depan OJK juga tengah menyusun penyempurnaan regulasi untuk memperkuat aspek kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen, termasuk pembatasan rangkap jabatan pengendali penyelenggara. Keseluruhan kebijakan tersebut mencerminkan peran OJK dalam menyeimbangkan inovasi teknologi keuangan dengan perlindungan hukum dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online.

Bentuk Perlindungan represif terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online

Dalam rangka penegakan perlindungan hukum secara represif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait untuk menindak praktik pinjaman online ilegal, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan identitas dan data pribadi. OJK bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir nomor telepon dan platform digital pinjol ilegal, serta bekerja sama dengan perbankan untuk memblokir rekening penampung dana. Selain itu, OJK memanfaatkan Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) sebagai sarana koordinasi penindakan terhadap pelaku usaha keuangan tidak berizin, sekaligus mengarahkan konsumen korban ancaman atau intimidasi *debt collector* untuk melaporkan pengaduan melalui Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Mekanisme penanganan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.07/2020, yang menyediakan berbagai kanal pengaduan resmi seperti APPK, Kontak 157, layanan WhatsApp, dan surat elektronik. Dalam upaya pemberantasan pinjaman online ilegal, OJK bersama Satgas PASTI sejak tahun 2017 hingga Juni 2024 telah menghentikan ribuan entitas pinjaman online ilegal. Meskipun OJK tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana atas penyalahgunaan data pribadi, OJK tetap berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap PUJK berizin yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, serta mengoordinasikan penanganan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum guna memberikan efek jera

dan perlindungan konkret bagi masyarakat. Dalam kurun waktu 2020 hingga pertengahan 2024, OJK telah mencabut puluhan izin usaha serta menjatuhkan berbagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan penilaian kembali terhadap pihak utama penyelenggara sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022.

KESIMPULAN

Perkembangan layanan pinjaman online sebagai bagian dari financial technology telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun dalam praktiknya juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan identitas dan data pribadi debitur. Meskipun perjanjian pinjaman online pada dasarnya sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyimpangan dalam pelaksanaannya kerap terjadi, terutama pada tahap penagihan. Tindakan berupa ancaman, intimidasi, teror psikologis, serta penyebaran data pribadi debitur tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan asas itikad baik dalam perjanjian. Penyalahgunaan identitas debitur tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami debitur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara pinjaman online, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan pinjaman online yang berkeadilan, beretika, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan dewan redaksi jurnal atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan jurnal ini, serta kepada para reviewer atas kritik dan saran yang konstruktif sehingga jurnal ini dapat disempurnakan. Apresiasi juga disampaikan kepada dosen pembimbing, para akademisi, praktisi, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, kontribusi, dan dukungan, termasuk dalam penyediaan referensi dan bahan pustaka selama proses penelitian dan penulisan. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang, serta berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisah, N., & Kusuma, I. W. (2024). Optimalisasi Keuangan Syariah Melalui Pemanfaatan Fintech: Mitigasi Risiko Penipuan Pinjaman Online. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA*, 5(1), 140-148.
- Aleska, I. I. P., Daat, N. E., & Dwiyatmi, S. H. (2025). Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 687-708.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87. Hlm 3
- Doloksaribu, M. M. J. (2015). Unsur Paksaan yang Terkandung di dalam sebuah Perjanjian sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 943 K/pdt/2012). *Premise Law Journal*, 1, 14151
- Parmitasari, I., & Hapsah Isfardiyana, S. (2024). *PERLINDUNGAN DEBITUR PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI SOSIAL MEDIA (PINPRI) YANG MUAT ANCAMAN PENYEBARAN DATA PRIBADI*
- Priambodo, E. (2011). *Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Dan Tuntutan Ganti Rugi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205-217
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Sugiastuti, N. Y., Desmayanti, R., & Shahin, N. S. A. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 673-691.
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.
- Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti", 2024.
- Abdulkadir Muhammad 2004, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Fuady Munir (2017), *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
-

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Wawancara dengan Adhi P. Rahman, Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen OJK, tanggal 15 Juli 2025

Surat Siaran Pers (SP 102/OJK/GKPB/VII/2024) Ojk Menghormati Putusan Mahkamah Agung Dan Terus Perkuat Pengaturan Dan Pengawasan Fintech P2p Lending,